

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Judicial Review

Judicial review menguji produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara dan berlaku bagi negara yang mengadopsi sistem ini yang dilakukan oleh lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani hal demikian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof Jimly Asshidqie dalam bukunya terkait tata cara jalannya pengujian undang-undang. Dalam bukunya ada penjelasan dalam proses pengujiannya ada pengkategorian yaitu teori pengujian (*toetsing*) dengan macamnya antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing*. Pada perbedaannya yang demikian adapula kaitan lainnya yaitu dalam pengertiannya antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal)¹.

Pengujian yang terbagi menjadi dua macam untuk melihat produk tersebut apakah keberlakuan produk ini melanggar ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 atau tidak sebagaimana dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) adapun keterangan perbedaan “*pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang*”. Untuk menguji materi muatan undang-undang disebut juga dengan uji materiil, sedangkan untuk menguji terkait pembentukannya termasuk dalam uji formil. Maka dapat dimaknai bahwa dasarnya uji materiil itulah termasuk salah satu jenis judicial review².

¹ Nurjalal, ‘MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG’, *Jurnal Pahlawan*, 2.2 (2019), hal 21–28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.576>>. Diakses pada 14/01/2024

² Syara Nurhayati, ‘Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legisture Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2.2 (2015), 1–15 <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048>>. Diakses pada 14/01/2024

Judicial Review terbagi menjadi dua macam yakni dari MA dan MK, judicial review dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”). Pada perjalanannya keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* meski dengan beberapa hal yang menjadi perbedaan antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada kewenangannya jika MK melakukan *judicial review* terkait undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”), lain halnya dengan MA memiliki kewenangan *judicial review* terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang³.

Persyaratan atas siapa saja pihak yang memiliki hak mengajukan *Judicial Review* secara sah atas pengujian dengan dua kategori yaitu uji materiil pun juga uji formil terhadap undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada siapapun dengan catatan bahwa mereka merasa dan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka untuk melakukan suatu hal di dalam negara ini dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana berikut:

“perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga Negara”.

Pihak yang merasa haknya dirugikan dan bisa mengajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidak jauh berbeda dengan persyaratan terkait dengan pengujian diatas dengan MK akan tetapi hal ini ditujukan kepada MA, yaitu:

³ Janpatar Simamora, ‘Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.3 (2013), hal 389 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16079>>. Diakses pada 14/01/2024

“perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau privat”.

Ringkasnya, judicial review tersebut termasuk pada pengujian terhadap suatu norma hukum yang terbagi menjadi dua yaitu pengujian secara materiil (uji materiil) dan secara formil (uji formil).

Uji Materi atau Judicial Review pada pengertiannya⁴ bahwa prosesnya dalam menguji suatu produk perundangan itu tidak lebih rendah dari produk yang lebih tinggi dan dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan atas hal yang demikian, maka peraturan yang diuji tidak boleh lebih tinggi dari peraturan yang tinggi dengan kata lain agar tidak bertentangan mengapa hal demikian dilakukan.

Secara lebih spesifik bahwa dalam pengujian materi memiliki dua pembagian⁵ yakni: *“dalam pengujian materiil yang diuji dan menjadi bahan uji yaitu UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.; sedang dalam pengujian formil yang diuji dan menjadi bahan uji UU berhubungan dengan proses pada pembentukan UU tersebut dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*

Permohonan dari pihak yang merasa dirugikan pasti akan memohonkan permohonan kepada Hakim sesuai dengan keinginannya sedang dalam

⁴ Saldi Isra, ‘Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 17–30 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>>. Diakses pada 14/01/2024

⁵ Retno Ambarsari, ‘Hukum Acara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia’, *Jurnal IlmiahIndonesia*, 2.5(2022), 607–610 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/cerdika.v2i5.390>>. Diakses pada 14/01/2024

macamnya pada putusan pengujian materiil⁶ yakni: “*mengabulkan permohonan Pemohon; menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.

Proses atau tatanan cara untuk mengajukan permohonan⁷ bahwa: pihak pemohon harus mengajukan permohonan ke Mahkamah lewat kepaniteraan, dan membawa dokumen-dokumen untuk melengkapi administrasi sebagaimana persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan yang ada karena dalam prosesnya hal ini bersifat terbuka hingga tahap pemastian dengan pengecekan kembali dokumen oleh pihak kepaniteraan termasuk kelengkapan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan untuk menjadi penguat dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya berupa⁸ terkait dengan identitas dari pemohon sebagaimana yang dibutuhkan, yaitu: “*a). foto kopi identitas diri berupa KTP, bukti keberadaan masyarakat hukum adat, b). akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat, c). peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan, d). bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan, e). daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, f). daftar bukti-bukti lain yang*

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, ‘Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik’, *Jurnal Konstitusi*, 8.6 (2011), 866 <<https://doi.org/10.31078/jk861>>. Diakses pada 18/01/2024

⁷ Ibid hal 611-612. Diakses pada 14/01/2024

⁸ Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG’, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2005, 5–6 <https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK6.pdf#:~:text=Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian,bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945%3B>.

dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu”.

Jika pada administrasi berkas yang diberikan tidak lengkap maka tidak akan diterima dan pemenuhan kelengkapan berkas harus dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari semenjak dibawa berkeas tersebut ke kepaniteraan Mahkamah, kembali lagi jika masih ada yang kurang lengkap maka berkeas akan dikembalikan tetapi tetap akan dicatat atau deregister didalam BRPK.

Proses registrasi⁹ sudah terpenuhi dengan catatan permohonan yang akan dimohonkan sudah lengkap sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dibagian administrasi maka akan dicatatkan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) baru kemudian akan dicantumkan nomor perkaranya, dilanjut dengan pemberian bukti bahwasannya permohonan yang dimohonkan sudah melalui tahap administrasi dan sudah dicatatkan atau teregister dan Mahkamah nantinya akan memegang salinan permohonan untuk diserahkan kepada DPR dan Presiden beserta dengan keterangan surat dari panitera sebagaimana sebelumnya bajwa 7 hari adalah jangka waktu selambat-lambatnya untuk pencatatan BRPK, selanjutnya akan diberitahukan kepada MA lewat surat dengan tandatangan Ketua tentang permohonan untuk pengujian UU dengan kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dicatat didalam BRPK, salinan akan diberitahukan oleh Juru Panggil dengan disampaikan berita acaranya, jika dalam prosesnya terjadi hal permohonan ditarik kembali oleh pemohon maka akan dicatat didalam BRPK dan akan diterbitkan akta pembatalan registrasi atas permohonan yang dimohonkan dan diinfokak kepada pemohon beserta pengembalian berkas.

Penjalanan sidang¹⁰ akan ditetapkan dan dijadwalakn dengan proses panitera akan menyampaikan berkas hanya yang sudah deregister kepada

⁹ Danang Johar Arimurti, ‘Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review’, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Internasional*, 2.2 (2023), hal 150 <<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/102>>. Diakses pada 14/01/2024

¹⁰ Ibid. Diakses pada 14/01/2024

Ketua Mahkamah dan kemudian barulah dibentuk susunan Panel Hakim yang nanti akan memeriksa perkara yang akan ditangani beserta dengan pentapan hari dan tanggal pelaksanaan sidang dengan kurun waktu 14 hari kerja sejak dicatatkan dalam BRPK. Barulah diumumkan kepada masyarakat umum dengan memberikan pemberitahuan pada papan pengumuman khusus serta pengumuman media online pada situs Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id). Panggilan untuk Sidang akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasa hukum yang mewakilinya dengan keterangan surat yang sudah ditandatangani oleh panitera dan disampaikan langsung dengan oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.

Sidang terbuka dan akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan¹¹ yang memang dibuka untuk umum dengan struktur persidangan 3 orang Hakim MK yang hadir, sedang jika pada sidang pleno 7 termasuk dalam pemeriksaan terkait dengan pendahuluan, kelengkapan pada materi muatan dalam permohonan yang dimohonkan mulai dari awal termasuk dengan materi kewenangan Hakim MK, identitas pemohon atau kedudukannya yang sudah terqualifikasi, dan pokok permohonan. Setelahnya Hakim diwajibkan untuk memberi nasihat kepada pihak Pemohon maupun kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan berdasarkan dengan catatan saran yang diberikan oleh Hakim dengan kurun waktu paling lambat 14 hari.

Nasihat yang diberikan oleh Hakim MK juga termasuk dengan banyak hal termasuk dengan kaitannya pelaksanaan tata tertib dalam persidangan yang diselenggarakan. Kemudian Jika Hakim sudah memberitahukan bahwa permohonan yang dimohonkan sudah lengkap jelas, dan sudah diperbaiki jika ada nasehat yang diberikan oleh Hakim MK untuk memperbaiki permohonan yang dimohonkan setelahnya barulah salinan akan diberikan Penitera kepada Presiden, DPR, dan juga MA. Sebelum sidang pleno dilaksanakan hakim yang

¹¹ Ibid hal 150-151. Diakses pada 15/01/2024

mengangani perkara yang sudah ditetapkan sebelumnya akan memberikan rekomendasi dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya pada musyawarah di sidang pleno. Laporan panel yang diatur oleh sebelumnya oleh Hakim akan digabungkan dalam pemeriksaan sidang nantinya dengan dapat dilakukan setelah mendapat Ketetapan Ketua Mahkamah.

Pada pemeriksaan persidangan¹² nantinya akan dilakukan secara terbuka yaitu sidang pleno yang terbuka untuk umum dengan agenda acara *“pemeriksaan alat-alat bukti secara tertulis, mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah, mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”*.

Setelah arahan dari Hakim permohonan yang dimohonkan wajib untuk disampaikan dengan beberapa macam bentuk yaitu keterangan tertulis, risalah rapat, serta rekaman secara elektronik dengan kurun waktu paling lambat 7 hari kerja dari waktu diterimanya permintaan dari Hakim tersebut. adapun alternative dalam pemberlakuan persidangan yaitu pelaksanaanya bisa dilakukan dengan jarak jauh (*teleconference*). Setelah rangkaian persidangan dinyatakan usai, kemudian parah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya melalui lisan dan tulis dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah persidangan terakhir digelar.

¹² Ibid hal 151. Diakses pada 15/01/2024

Pihak Terkait terbagi menjadi dua yaitu:

a) Pihak Terkait Langsung:

1. Mereka yang memiliki kepentingan langsung dengan pokok permohonan yang dimohonkan atau masih berhubungan.
2. Mereka yang memiliki hubungan dengan apa yang dimohonkan memiliki hak juga seperti halnya Pemohon meskipun notabene Pemohon tidak berkaitan atau memiliki hubungan khusus dengan yang dimohonkan oleh Pemohon jika alat bukti atau keterangan yang diberikan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD dirasa kurang.

b) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung:

1. *“pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya;”*
2. *“pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.”*

Perihal urusan pihak terkait ini dalam pengajuan permohonan wajib lewat panitera jika diterima akan disampaikan beserta penyerahan salinannya jika berkebalikannya atau tidak diterima atau tidak mendapatkan persetujuan maka akan diberikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dengan arahan dari Ketua Mahkamah, jika ada kebutuhan lainnya ada kemungkinan dalam suatu kondisi persidangan dilakukan oleh Hakim MK dengan pendampingnya Panitera atau bersama dengan panitera pengganti jika panitera yang lain berhalangan dengan dengan keterangan resmi, kemungkinan lain dengan dihadiri Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait yang kemudian hasilnya akan disampaikan dalam persidangan. Pada persidangan pihak terkait demikian jika

dilakukan pemeriksaan setempat maka nantinya biaya yang timbul akan dibebankan kepada masing-masing pihak.

Permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam pembentukan UU dan dapat dijadikan permohonan untuk dimohonkan untuk menguji UU tersebut dan jika setelah proses berjalan dan diketahui bahwa adanya dugaan pidana pada proses pembentukan UU maka, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan dengan dikuatkan oleh bukti atau dalil yang ada dan akan diberitahukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang demikian itu dan dilanjut dengan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan yang mengajukan permohonan berdasarkan dengan surat keterangan jika permasalahan yang terjadi diubah menjadi penyidikan dan/atau penuntutan lalu kemudian dengan ketetapan Mahkamah yang akan diberitahukan dan diumumkan dalam sidang terbuka.

Pada pembuktian dalam prosesnya akan dibebankan kepada Pemohon jika diperlukan dengan kondisi tertentu selain itu Hakim juga bisa memberikan “*pembebanan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait*”. Meski demikian dari pihak terkait “*Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs)*”. Dalam hal Mahkamah menentukan perlu “*mendengar keterangan Presiden/Pemerintah DPR, dan DPD, keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD*” dengan penecualian jika hal demikian untuk kepentingan keberlangsungan dalam proses acara persidangan maka Mahkamah dapat menentukan lain dan catatan lain ahli yang diajukan tidak boleh memiliki hubungan dengan perkara permohonan yang sedang berlangsung (conflict of interest) jika adanya kondisi lain dibutuhkan adanya penerjemah maka pemohon dapat membawa penerjemah dengan melalui proses yang ada.

Alat bukti yang bisa diajukan untuk diperiksa di persidangan ada bermacam-macam jika mencantumkan surat maka keterangan surat tersebut harus jelas adanya dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya bahwasannya dalam pemerolehan surat tersebut itu sudah sesuai dengan proses hukum yang ada, para saksi yang dihadirkan nantinya akan disumpah terlebih dahulu atas segala bentuk hal terkait dengan faktanya begitupun para ahli, dan begitupun bagi pihak yang berkaitan langsung. Mendasarkan pada data, keterangan, informasi bukti dan lain sebagainya pun segala hal yang berbau elektronik juga dapat termasuk. Alat bukti surat atau tulisan yang dimaksud berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.

Pemeriksaan terkait dengan pembuktian alat bukti ini selain yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan jelas keterangan alat buktinya yaitu *“a. materai; b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya.; Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Sidang mengembalikannya kepada Pemohon untuk dipenuhi sebelum atau pada sidang berikutnya.; Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan”*.

Keterangan pada pokok permohonan dalam proses permohonan yang dimohonkan oleh para pihak dimana secara resmi lisan maupun tertulis keterangan tersebut akan di cantumkan pada putusan akhir sidang pleno dan dibacakan secara umum berdasarkan dengan apa yang sudah dimusyawarkan sebelumnya hingga mencapai hasil dalam pokok permohonan dengan keterangan Presiden, demikian berlaku juga dengan DPR dalam keterangannya.

Proses rapat permusyawaratan Hakim (RPH) akan dilakukan secara tertutup dan rahasia dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah. Keberlanjutannya maka jika ada Ketua Mahkamah berhalangan memimpin,

Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah sehingga rapat akan terus berlangsung dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan kondisi lain jika keduanya berhalangan diwaktu yang bersamaan maka rapat tetap akan dilanjutkan dan dipimpin oleh Ketua sementara yang ditetapkan, pada hal demikian ketidakhadiran yang terjadi harus dengan alasan yang sudah diajukan secara resmi sesuai dengan prosesnya dalam perizinan. Kuorum RPH dalam pengambilan keputusan setidaknya-tidaknya dengan 7 orang Hakim MK dengan bantuan staff lainnya sebagaimana dengan aturan yang berlaku. RPH yang dilakukan jika bukan dalam pengambilan keputusan maka tidak memiliki ikatan dengan kuorum.

RPH dalam prosesnya mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan terkait dengan *“laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan; laporan panel tentang pemeriksaan persidangan; rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan; pendapat hukum (legal opinion) para Hakim Konstitusi; hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi; Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan; rancangan putusan akhir; penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan; pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno”*.

Proses lanjutan dalam urusan laporan panel antara lain membahas bagaimana nantinya atau merancang keputusan seperti apa yang nantinya akan diambil dengan pertimbangan kewenangan Hakim dan juga kedudukan hukum pihak Pemohon tersebut untuk sidang pleno atau panel. Dan keputusan tersebut sudah diambil secara mufakat dengan syarat kehadiran minimal 7 orang Hakim untuk memusyawarahkan keputusan yang akan diambil. Jika sudah bulat dengan keputusan yang akan ditetapkan dengan ketentuan kurun waktu kerja sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya maka bisa dilanjutkan untuk penjadwalan sidang berikutnya, jika kondisi lain jika belum tercapainya kesepakatan yang bulat, maka rapat akan ditunda sampai

rapat selanjutnya dan apabila masih belum mnecapai kesepakatan maka putusan yang akan diambil melalui suara terbanyak dan apabila terjadi kondisi dimana tetap tidak dapat suara terbanyak maka suara dari Ketu Hakim pada RPH akan menjadi penentu akhir akan menjadi hal lain jika Hakim yang bersangkutan itu tidak menghendaki demikian maka suara ketua tetap tidak bisa menjadi penentu.

UU yang sedang diuji oleh Mahkamah akan tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwasannya undang-undang tersebut pada bagian pasal dan/atau ayat yang diuji tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka pada keputusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum yang tetap jika telah diputuskan dan dikeluarkan dalam sidang pleno terbuka dilanjut dengan prosenya untuk pemberian salinan kepada Pemohon dan pihak terkait lainnya dengan kata lain yang memiliki andil dalam menyelesaikan proses yang ada sesuai dengan jabatan yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan tertulis yang ada dengan permohonan selambatnya kurun waktu 30 hari harus sudah dimuat dalam Berita Negara, demikian terhitung sejak dibacakannya sidang pleno.

B. Tinjauan Dasar Pertimbangan

Hakim sebagai pemegang jabatan penegak hukum dalam pengadilan memiliki kewenangan yang sudah ditetapkan dalam aturan yang ada, dalam konteks lembaga peradilan yang ada di Indonesia kewenangan yang diberikan anatar lain kemandirian dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan pada suatu perkara yang sedang diperiksa, demikian juga diatur dalam “*Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)*” keterangan pasal 1 menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Hakim memiliki andil dan peran yang besar dalam penyelesaian suatu perkara dalam prosesnya di peradilan, selain itu memeriksa segala yang berkaitan teruta berkas yang diberikan yang sudah melewati tahapan administrasi dan terigister beserta alat bukti dan dalil yang tercantum di dalamnya dan memutus perkara dan menghasilkan putusan yang kemudian dapat diumumkan agar masyarakat mengetahui dengan pengkategorian ketetapan yang akan diutus oleh hakim pada putusan hakim mendasarkan pada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang ada pada putusan yang ditetapkan nantinya juga tidak lepas dari pokonya yaitu pertimbangan Hakim dikatakan di Pasal 53 UU 48/2009 bagaimana Hakim itu memberikan pendapat *“yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”*. Dasar dari pertimbangan hakim memiliki cakupannya dalam hal yang menjadikan pertimbangan dalam memutus suatu permohonan atau perkara yaitu : *“a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek putusan menyangkut semua fakta atau berbagai hal yang terbukti dalam persidangan, c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan”*.

“Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 dinyatakan bahwa”:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Jika dipahami kembali, yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut dapat dipahami bahwasannya menyelaraskan fakta yang kemudian terungkap dalam keberlangsungan persidangan kemudian dikaitkan kembali dengan dasar hukum yang kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan yang

dipergunakan menganalisa dan memahami alur dalam proses pengambilan keputusan Hakim pada perkara atau permohonan tersebut yang nantinya akan menentukan dalam pelaksanaan putusan yang ditetapkan nanti dapat dengan mudah dieksekusi atau tidak. Disisi lain, berhubungan dengan MK ada atauran berhubungan dengan pertimbangan hukum hakim dalam “*pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 dan juga telah uraikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005)*” seperti yang telah penulis bahas sebelumnya dalam bagian Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi bab ini.

Dalam hal terjadinya keterangan pertimbangan hukum, ada dua bagian ketentuan yang menjadi hal penting yaitu,” *ratio Decidendi dan obiter dictum*”. *Ratio decidendi* dengan kata lain bagian yang menjadi pertimbangan dan hal tersebut menjadi dasar dan bisa juga menjadi alasan dalam penentuan hasil akhir keputusan yang akan dipaparkan di amar putusan dan yang demikian bahkan bisa disebut sudah menjadi kaedah hukum. “*Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum*” pada penjelasannya bahwa *Ratio decidendi* itu ditentukan dengan fakta materiil yang ada yang kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan hasil ketetapan putusan akhir yang didapat.

Terhubung dengan penjelasan sebelumnya sedang *obiter dicta* menurut Maruar Siahaan ringkasnya adalah bagian yang berisi analogi Hakim dengan kata lain argumentasi Hakim akan tetapi pada bagian ini dalam pertimbangannya tidak secara langsung memiliki kaitan dengan perkara atau permohonan yang sedang ditangani sehingga pada keputusannya tidak secara langsung mempengaruhi atau tidak besarnya pengaruh untuk ketetapan putusan suatu perkara atau permohonan maka kekuatan hukumnya tidak mengikat.

C. Tinjauan Putusan Hakim

Putusan suatu pernyataan dan bisa menjadi ketetapan yang disahkan oleh hakim yang diucapkan di persidangan secara terbuka dengan kata lain

proses untuk mengakhiri suatu perkarayang sedang ditangani oleh Hakim. Pemahaman dari putusan sedikit berbeda dengan kebiasaan bagi penganut sistem common law lainnya tepatnya pada bagian pihak yang mengambil keputusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan akhir lalu kemudian dituangkan dalam putusan da nada yang menjadi ketetapan secara umum, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Perlu diingat bahwa putusan pengadilan juga termasuk jawaban atas tuntutan suatu perkara maupun permohonan yang dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam prosesnya bagi mereka yang pihak bersangkutan yakni pihak pemohon harus menemukan solusi atas permasalahannya secara hukum dengan apa yang sudah dialami atau mengaitkan dengan aturan hukum yang melanggar hak yang dimilikinya. Dengan demikian putusan MK juga termasuk putusan pengadilan diwajibkan untuk memiliki kejelasan atas isi serta pada bentuk putusannya harus sesuai sehingga putusan tersebut dipahami dengan mudah.

Pasal 48 UU MK No. 24 Tahun 2003 memerintahkan bahwasannya

“setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

(1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;”

Pada dua kata pertama "*Demi keadilan*", mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus diterapkan untuk mencapai suatu keadilan dalam lingkungan masyarakat. Maka hal tersebut juga termasuk dalam nilai keadilan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, perlindungan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Sedangkan pada lima kata selanjutnya "*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", mengarah bahwa

hukum dan keadilan itu adalah hal yang ada dan dasarnya datang dari keyakinan akan keberadaan Tuhan yang maha esa. Dari kedua frasa tersebut bahwasannya landasan dalam penyelenggaraan negara tersebut pada bagian putusan Hakim dengan landasan Pancasila, dengan konsep filsafat dengan menghormati keyakinan beragama.

Tafsiran lain yang dimaksud pada frasa tersebut antara lain jika di Indonesia pada tafsiran dari keadilan dengan mengadopsi nilai positif dari berbagai agama yang ada dan kemudian digunakan untuk mendidik moral dan untuk melihat sisi keadilan yang lebih luas dalam menegakkan hukum, juga pada frasa keadilan juga secara tidak langsung juga mengarah kepada kumpulan keyakinan dengan membenarkan bahwa Indonesia bhineka tunggal ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, dengan setiap manusia memiliki hak dan status yang sama di mata hukum. Maka pada frasa yang berbunyi "*Demokrasi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", memberikan pemahaman pada keadilan di Indonesia memiliki dasar prinsip agama, nilai yang terkandung didalam pancasila, dan penghormatan keberagaman agama.

Identitas pihak atau disebut dengan *legal standing* juga menjadi salah satu pemenuhan persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam atauran yang dijelaskan bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*"

Pada Putusan MK termuat juga ringkasan permohonan yang sering disebut juga dengan duduk perkara sebagaimana menjadi hal yang wajib dicantumkan dalam memohonkan suatu permohonan serta menjadi pokok penentu oleh hakim untuk memberikan putusan sedang muatan yang terdapat dalam putusan antara lain kewenangan MK, dibutuhkannya muatan

kewenangan mk disini untuk memperjelas bahwa MK memiliki kewenangan dalam melakukan uji materi dengan mengetahui ringkasan dari permohonan terlebih dahulu untuk memahami mengapa permohonan ini dilakukan, kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon dalam hal ini bahwa pemohon memiliki kualifikasi secara jelas dan berhak mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana seharusnya dalam peraturan perundangan yang ada untuk memenuhi kualifikasi; alasan-alasan permohonan, menjadi penguat dalam pengajuan permohonan dan alasan inilah yang juga membuat pertimbangan hakim dalam memutus permohonan yang diajukan, petitum yakni apa yang diminta dimohonkan oleh agar dikabulkan oleh hakim. Petitum ini akan dibuat dengan sejelas dan sedetail mungkin dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon dengan catatan adanya alasan yang kuat beserta dasar hukumnya sehingga membentuk logika yaitu alasan-alasan pemohon dalam permohonan yang diajukan.

Dalam putusan hakim juga menimbang dari pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini akan lebih mengarah kepada pertimbangan untuk mengambil keputusan yang sesuai, baru kemudian dilakukan oleh hakim sebagaimana dengan aturan yang telah ditentukan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dengan mendasarkan pada dasar hukum yang ada sesuai dengan permohonan perkara, amar putusan, dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan atau menetapkan putusan setelah melalui tahapan yang sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, dan hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera, akan dibubuhkan guna untuk memberikan validasi dan mensahkan putusan tersebut.

Praktiknya dalam pengambilan keputusan keputusan yang diambil belum pasti mutlak (*unanimous decision*) ini akan terjadi jika ada Hakim yang tidak sepakat, jika berlanjut demikian maka akan dijalankan cara lain yaitu dengan pemungutan suara dan yang paling banyak mendapatkan suara atas keinginan untuk memberikan putusan yang demikian itulah yang akan dijadikan hasil dari rapat dan hasil untuk keputusan yang diperkarakan

(*majority decision*). Bagi negara yang mengadopsi sistem common law biasa digunakan hal yang demikian karena dikembalikan lagi bagi setiap Hakim dan juri yang memiliki rekam jejak yang berbeda-beda mulai dari ilmu, sosialisai, dan sebagainya yang menjadikan sudut pandang yang dimiliki akan selalu memiliki perbedaan dan tidak menutupi kemungkinan akan menghasilkan hal baru yang mungkin lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka dari itu dalam keputusan yang ada akan memiliki pendapat yang berbeda.

Asas-asas dalam Putusan Hakim

1) Asas musyawarah majelis

Rapat yang dilakukan oleh Hakim ini akan menjadi pertimbangan dalam penentu hasil akhir dalam perkara yang sedang di musyawarahkan maka Hakim memiliki hal untuk tidak sejalan dengan Hakim lain atau pendapat berbeda dengan catatan harus ada argumentasi yang jelas dan rasional dengan menyeimbangkan norma yang ada.

2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Hakim akan menggunakan pertimbangan “(*legal reasoning, ratio decidendi*)” secara komprehensif maksudnya pertimbangan dengan normative dan rasional berjalan beriringan serta dalam pemberian argumentasi harus memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diadili. Jika nantinya keputusan Hakim dalam pertimbangannya masih belum cukup bisa dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*, maka hal tersebut sudah masuk kedalam permasalahan yuridis, maka hal ini dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan.

3) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian akan menjadi pokok permasalahan dalam mengadili permasalahan yang ada. Ringkasnya bagian permasalahannya berada pada petitum karena pada dasarnya setiap petitum berhubungan dengan posita (*fundamentum potendi*) yang menjadi dorongan adanya petitum ini.

4) Asas ultra petitum partium

Hakim tidak boleh atau asa inilah yang akan membatasi Hakim untuk memutus atau memberikan putusan melebihi apa yang dituntutkan karena jika dilanggar maka termasuk dengan dia melakukan hal keluar dari batas kewenangannya “(*ultra vires, beyond the power of his authority*)”.

5) Asas keterbukaan

Proses dari pengambilan keputusan akan berjalan dengan sesuai alurnya dan dikatakan sah jika keputusan sudah pada tahap dibacakan dalam persidangan terbuka secara umum atau sidang pleno. Tujuannya agar tidak adanya penyelewengan dan hal ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan bagi lembaga peradilan agar masyarakat dapat mengerti memahami dan menilai, yakni transparansi dan tidak ada yang namanya prakti peradilan yang ketimpangan sebelah (*partial*).

6) Putusan harus tertulis

Segala bentuk produk hukum terlebih yang dikeluarkan oleh peradilan harus ada bukti tertulis yang akan menjadi autentifikasi dari kekuatannya yang mengikat untuk umum sebagaimana aturan dalam prosesnya.

Prosesnya setelah persidangan terbuka untuk umum maka sudah berubah dan jadi norma khusus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Hakim dalam putusan tersebut “(*dalam pandangan teori hukum murni*)” dan “*hukum yang nyata (dalam pandangan realism hukum)*”. Maka dari itu kegunaan putusan hakim dengan kata lain diambil juga dari pentingnya putusan tersebut.

1) Fungsi kontrol sosial (social control)

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim bersifat mengikat sesuai dengan keputusan yang yang dikeluarkan itu berguna untuk memantau seluruh masyarakat dengan beberapa hal yang juga dikaitkan dalam putusan yang ada sehingga keputusan ini juga secara tidak langsung berpengaruh untuk mendisiplinkan masyarakat dan patokan untuk membatasi masyarakat berperilaku sesuai dengan batas sewajarnya.

2) Fungsi menyelesaikan sengketa (settle the dispute)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim untuk menyelesaikan sengketa. Dalam fungsi ini bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan saja akan tetapi juga memebrikan putusan dengan penyelesaiannya yang baik berdasarkan keadilan bersama dan bermanfaat juga bagi para pihak seta memberikan kepastian hukum.

3) Fungsi memadukan (integrating) berbagai kepentingan

Keputusan yang dikeluarkan dan akhirnya menjadi ketetapan untuk umum juga tidak asal dalam pengambilannya akan tetapi juga sudah melalui tahapan permusyawaratan melihat dari kebutuhan dan kepentingan umum yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh "*Roscoe Pound, bahwa hukum (maelalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument atau keseimbangan pada berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu perkara*".

4) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu dilingkup aturan normative yang ada juga pada sitem praktis yakni perkembangan masyarakatnya, dengan kata lain selain daripada itu harus tetap masuk dalam ukuran keadilan bagi masyarakat.

5) Fungsi perekayasa sosial (social engineering)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan pengedepanan sistem kemasyarakatan yang lebih rapi dan tertata. Dalam hal ini pada putusan hakim akan mengutamakan pada "keseimbangan kepentingan" yakni patron utama dalam mewujudkan hal tersebut maksudnya diantara pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk dilindungi atau mendapat dukungan perlindungan maka dari itu putusan hakim ini akan menjadi jalan untuk mewujudkan grand design yaitu dalam kaitan masyarakat yang berkembang dan menghargai satu sama lain.

Jenis putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

“1) Dikabulkan

Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

2) Ditolak

Dalam hal UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

3) Tidak Dapat Diterima

Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

Pertimbangan hukum komponen yang tidak akan luput dari putusan karena patokan Hakim dalam memberikan keputusan akhir dari perkara yang ada dan masyarakat juga dapat menilai seberapa rasional dan adilnya Hakim dalam mengambil keputusan. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif dengan cakupan hal sebagai berikut :

“1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:

a) Kompetensi absolute

b) Kompetensi relatif

2) Pertimbangan mengenai legal standing pemohon

Pertimbangan legal standing ini mencakup:

a) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person

b) Sah tidaknya surat kuasa

c) Syarat formil penerima kuasa

3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.

4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak

Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.

5) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak

a) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti

b) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara

c) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti

d) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya

6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

7) Analisis hukum

Analisi hukum ini meliputi :

a) Pertimbangan petitum dalam permohonan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap

b) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

d) Simpulan atau konklusi hakim terhadap petitum permohonan yang dimohonkan

8) Konklusi umum

Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.

9) Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:

a) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara

b) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara”

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif di Indonesia harus ada pokok permasalahan yang menjadi alasan kenapa dimohonkan, dalam hal demikian tidak boleh luput dari aturan atau norma yang berlaku untuk menjadi alasan kenapa hal tersebut kemudian melanggar hak yang dimiliki seorang individu atau kelompok, dalam prosesnya hal demikian akan dikulik setiap bagiannya untuk mendapatkan hasil pertimbangan yang sesuai dengan putusan tersebut.

Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis menjadi Pertimbangan hukum bagi Hakim karena alasan memohonkan permohonan tersebut menjadi rasional.

D. Tinjauan Pustaka Aspek keadilan

Pada kajian hukum salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum dan keadilan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam

kehidupan masyarakat. Pada masa lampau dimana pemahaman manusia masih primitive mereka mewujudkan keadilan dengan aturan yang tidak tertulis berbeda dengan masyarakat modern yang membutuhkan hukum yang mengatur terlebih dahulu untuk mewujudkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat seiring dengan perkembangan zaman maka hukum pun juga semakin berkembang.

Sehingga muncul adagium hukum dengan istilah lain “*iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum*”¹³. Keadilan pada sudut pandang para ahli atau filsuf punya pandangan berbeda dan setiap ahli memiliki pandangan beserta pemaknaan dan caranya masing-masing.

Keadilan dalam hukum secara umum dimaknai dengan suatu prinsip yang merujuk pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dimata hukum. Sebagaimana juga dengan pemahaman *Aristoteles* bahwa keadilan adalah suatu prinsip moral yang mengatur hubungan antar individu didalam masyarakat dengan kata lain, keadilan suatu kebiasaan yang memberikan kepada setiap manusia hal yang seharusnya mereka terima atas dasar hak dan kewajiban bagi mereka.

“Adapun ukuran keseimbangan menurut *Aristoteles* adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional¹⁴.”

a. *Kesamaan numeric* dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

¹³ Azzahra Sifa Anarki, ‘KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI DALAM PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DARI ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM’, *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG*, 2023, hal 44 <<http://repository.unissula.ac.id/31822/>>. Diakses pada 18/01/2024

¹⁴ Riky Sembiring, ‘Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan *Aristoteles*’, *Jurnal Aktual Justice*, 3.2 (2018), 139–155 <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>>. Diakses pada 15/01/2024

- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya”.

Keadilan dalam paham *Aristoteles* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional dan keadilan perbaikan¹⁵.

a. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif (*iustitia communicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, yakni mengutamakan objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang yang artinya paham keadilan ini berkaitan dengan hubungan antar orang atau individu. Ditekankan bahwa prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi (kesamaan/kesetaraan). Contohnya seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang telah diperbuat tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap individu haknya, dengan kata lain yang menjadi subjek hak yakni individu sedang subjek kewajiban adalah masyarakat. pada keadilan ini berhubungan dengan individu dan masyarakat/negara. Ditekankan dalam hal ini bahwa focus lebih kepada asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan pada kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contohnya seorang pekerja bangunan yang diberikan gaji tidak sesuai atas hasil kerjanya.

c. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang didasarkan pada prinsip alam. Pada keadilan ini bersumber pada tingkah laku manusia

¹⁵ Markus Y. Hage bernard I. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, ed. by M.H Yuniyanto, catur S.H ., Cetakan IV (Yogyakarta: Genta Publisng, 2013). Diakses pada 15/01/2024

dalam hubungannya dengan masyarakat. Contohnya seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal baik pula kepadanya.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan, keadilan ini mengikat warga Negara, karena sudah ada hal yang mengatur yaitu aturan perundang-undangan yang diwajibkan kepada seluruh rakyat yang ada pada suatu Negara untuk patuh pada aturan tersebut. Contohnya seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku dinegara tersebut.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang yang telah dicemarkan nama baiknya oleh orang lain. Contohnya seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain.

Dapat dipahami bahwa Aristoteles memandang hubungan antara keadilan dan hukum terhubung satu sama lain yaitu hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, maka hukum yang adil akan memberikan kepastian bahwa setiap individu diperlakukan dengan sepatasnya. Meski pemikiran teori Aristoteles sudah ada sejak lama akan tetapi eksistensi di zaman modern ini tidak hilang sama sekali terlebih hukum itu akan berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan kata lain menyesuaikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan zamannya.

E. Tinjauan Pustaka Mahkamah Konstitusional RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkup konstitusional di Indonesia. MK di Indonesia mempunyai kedudukan yang derajatnya sepadan dengan Mahkamah Agung (MA) dalam satu naungan yaitu lembaga

penyelenggaraan peradilan di Indonesia, Kedudukan MK dengan kata lain merupakan lembaga negara dengan mengadopsi sistem pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, yang menjadi satu dari kewenangan MK yakni melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Dasar Hukum Pembentukan MK masih berhubungan dan tidak lepas dari Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 pada tahun 2001, atau masa setelah reformasi 1998. Termuat dalam amandemen itu, bahwasannya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi gagasan yang berkaitan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) untuk dimasukkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945¹⁶.

Hasil amandemen tersebut kemudian dirumuskan ke dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada 9 November 2001, pembentukan MK lantas dipersiapkan dengan mengusung "*pemikiran hukum dan kenegaraan modern*". Pada kala usai amandemen sedangkan MK belum terbentuk, barulah MPR memberikan mandat pada MA agar menjalankan sementara fungsi Mahkamah Konstitusi. Pemberian mandat untuk menjalankan kewenangan MK pada MA tersebut tercatat dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 dari hasil amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945.¹⁷

DPR RI dan Pemerintah pada kala itu melanjutkan untuk membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK baru disahkan pada 13

¹⁶ Editor Hakim Mahkamah Konstitusi, Lembaga Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/>. Diakses pada 14/01/2024

¹⁷ Ibid. Diakses pada 14/01/2024

Agustus 2003, dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 98 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316¹⁸. Dengan kurun waktu 2 hari setelah pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003, para hakim konstitusi generasi pertama MK mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tiga lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang¹⁹. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengambil kembali alih tugas-tugas yang sempat dilimpahkan kepada MA sebelum lembaganya resmi terbentuk. MK yang sudah menjadi cabang kekuasaan kehakiman secara resmi kemudian menjalankan operasional kegiatannya pada 15 Oktober 2003. UU Nomor 24 Tahun 2003 belakangan mengalami revisi sampai tiga kali. Yang terakhir, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disahkan pada tanggal 1 September 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diringkas bahwa dasar hukum pembentukan MK ialah Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²⁰. MK juga berdiri sebagai lembaga negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, ada 4 wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni:

“Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh

¹⁸ Bambang Sutyoso, ‘Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 7.6 (2010), hal 28 <<https://doi.org/10.31078/jk762>>. Diakses pada 14/01/2024

¹⁹ Ibid hal 28-29. Diakses pada 14/01/2024

²⁰ Sivani Ardi Apriatania, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi”, 2021, hal 48-49 <<http://repository.unissula.ac.id/24790/>>. Diakses pada 14/01/2024

UUD NRI Tahun 1945, Memberikan putusan terkait pembubaran partai politik, Memberikan putusan terkait perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.”

Tugas Mahkamah Konstitusi Sementara tugas Mahkamah Konstitusi ialah memberikan putusan terkait dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24 tahun 2003, kewajiban atau tugas Mahkamah Konstitusi adalah:

"Memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945."

MK juga memiliki kewajiban yakni dalam memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adapun pelanggaran yang dimaksud itu disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yaitu *"melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden"* sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945²¹.

²¹ Ibid hal 49-51. Diakses pada 14/01/2024